



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : Haliyah
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 11 Februari 1962
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Gelatik RT 043 RW 016 Kecamatan Tanjung Selor
Hilir

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 8 Oktober 2019, dengan Nomor Register 117/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 1969 di Tanjung Selor, telah lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama : M.Zaidi dari Pasangan "H.Abdurahman.S dan Halipah;
2. Bahwa M.Zaidi merupakan adik pemohon yang dilahirkan dari orang tua yang sama sesuai yang tertera di ijazah dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa Sdr. M.Zaidi telah melangsungkan perkawinan dengan sdr.Saniah dan dari hasil buah perkawinan antara sdr.M.Zaidi dengan Sdr.Saniah, telah lahir dua orang anak laki-laki dan perempuan yakni sebagai berikut:

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 1 dari 12



- Hendri Irpan Sukriansyah (Laki-Laki),Umur 14 Tahun, tempat tanggal lahir : Tg.,Selor 08 Juni 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/200/A,1/BUL/2005 tanggal 25 Juli 2005 Atas Nama Hendri Irpan Sukriansyah;
 - Selvia Khasi Andini (Perempuan),Umur 10 Tahun,tempat tanggal lahir : Tg.Selor 26 April 2009,sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLU2505200903896 tanggal 27 Mei 2009 Atas Nama Selvia Khasi Andini;
4. Bahwa Pada tanggal 25 Juli 2016 sdr.M.Zaidi menghembuskan nafas terkahir (Meninggal) di Tanjung Selor dan di kebumikan di Tanjung Selor;
 5. Bahwa Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2004 sdri.Saniah menghembuskan nafas terkahir (Meninggal) di Tanjung Selor dan di kebumikan di Tanjung Selor.
 6. Bahwa semenjak meninggal adik pemohon dan suaminya,maka kedua anak almarhum diasuh oleh Pemohon;
 7. Bahwa atas dasar meninggalnya kedua orang tua sianak, maka hilanglah hak asuh dan wali yang sah dari anak dimaksud, sehingga menyulitkan dalam hal kepengurusan berkas ahli waris (Alm.M.Zaidi) di PT. TASPEN;
 8. Bahwa dengan pertimbangan diatas, maka kedua anak dimaksud sepenuhnya diasuh dan menjadi tanggungjawab Pemohon;
 9. Bahwa saudara kandung pertama dari kedua anak tersebut sedang dalam masa tahanan LAPAS;
 10. Bahwa saudara kandung kedua tidak berada di kota Tanjung Selor dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
 11. Bahwa atas kesepakatan keluarga besar dari pihak kedua orang tua si anak dan pemohon, maka pemohon diajukan sebagai wali dari kedua anak dimaksud;
 12. Bahwa atas hal dimaksud maka'Hendri Irpan.S dan Selvia Khasi Andini diasuh dan diwakili hak perdatanya oleh pemohon;
 13. Bahwa permohonan perwakilan dimaksud untuk mewakili keperdataan kedua anak sampai mereka cakap hukum dan dewasa;
 14. Bahwa niat tersebut telah pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekwensinya,termasuk akibat hukum yang akan terjadi dimasa yang akan datang;
 15. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali;
- Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah secara hukum perwakilan atas kedua anak : "Hendri Irpan Sukriansyah dan Selvia Khasi Andini" Oleh Pemohon, untuk mengurus berkas ahli waris (Alm.M.Zaidi) di PT.TASPEN;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.
Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404055102620002 atas Nama HALIYAH tertanggal 7 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.5/161/MR-RSUD/KM/2014 atas nama SANIAH tertanggal 30 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Blud RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 445.5/223/MR-RSUD/KM/2016 atas nama M. ZAIDI tertanggal 31 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Blud RSD dr. Soemarno Sosroatmodjo, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 64040501911070022 atas nama M. ZAIDI tertanggal 1 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/200/A.1/BUL/2005 atas nama HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH, tertanggal 25 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLU2505200903896 atas nama SELVIA KHASI ANDINI, tertanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 6501-KM-02082016-0006 atas nama M. ZAIDI, tertanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6404052308070004 atas nama ABD MANAN tertanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama AGUS SUPRIYADI, sesuai dengan asli diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Pembayaran Asuransi Nomor : 620202121210030 atas nama M. Zaidil yang dikeluarkan oleh PT. TASPEN (PERSERO), sesuai dengan asli diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 045.2/...../SEK.KTSHU/VIII/2019 atas nama DEDDI SUPRIATMAN tertanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kabupeten Bulungan, sesuai dengan asli diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI SARIANI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan kakak dari M. Zaidi;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. M. Zaidi telah melangsungkan perkawinan dengan sdri. Saniah;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara sdr. M. Zaidi dengan Sdri. Saniah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH dan SELVIA KHASI ANDINI;
- Bahwa saksi mengetahui M. Zaidi menghembuskan nafas terakhir (Meninggal) pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui istri M. Zaidi yaitu SANIAH menghembuskan nafas terakhir (Meninggal) pada tanggal 28 Oktober tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui setelah M. Zaidi dan istrinya yaitu SANIAH meninggal dunia, 2 (Dua) orang anaknya tinggal bersama pemohon tanpa hak asuh dan wali secara perdata yang menyulitkan dalam hal kepengurusan berkas ahli waris (Alm.M.Zaidi) di PT. TASPEN;
- Bahwa setelah M. Zaidi dan SANIAH meninggal dunia, maka anaknya merupakan ahli waris dari M. Zaidi;

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali anak M. ZAIDI dan SANIAH yaitu HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH dan SELVIA KHASI ANDINI;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menjadi wali untuk mengurus berkas ahli waris M. ZAIDI di PT. TASPEN digunakan untuk kelangsungan hidup maupun pendidikan terhadap anak M. ZAIDI sekarang dan kedepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. SAKSI SITI NURBAYA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon merupakan kakak dari M. ZAIDI;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. M. Zaidi telah melangsungkan perkawinan dengan sdri. Saniah;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil pernikahan antara sdr. M. Zaidi dengan Sdri. Saniah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH dan SELVIA KHASI ANDINI;
- Bahwa saksi mengetahui M. ZAIDI menghembuskan nafas terakhir (Meninggal) pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa saksi mengetahui istri M. ZAIDI yaitu SANIAH menghembuskan nafas terakhir (Meninggal) pada tanggal 28 Oktober tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahui setelah M. ZAIDI dan istrinya yaitu SANIAH meninggal dunia, 2 (Dua) orang anaknya tinggal bersama pemohon tanpa hak asuh dan wali secara perdata yang menyulitkan dalam hal pengelolaan berkas ahli waris (Alm.M.Zaidi) di PT. TASPEN;
- Bahwa setelah M. ZAIDI dan SANIAH meninggal dunia, maka anaknya merupakan ahli waris dari M. ZAIDI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali anak M. ZAIDI dan SANIAH yaitu HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH dan SELVIA KHASI ANDINI;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon menjadi wali untuk mengurus berkas ahli waris M. ZAIDI di PT. TASPEN digunakan untuk kelangsungan hidup maupun pendidikan terhadap anak M. ZAIDI sekarang dan kedepannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada pemohon sebagai wali dari anak tersebut diatas untuk mengurus berkas ahli waris (Alm.M.Zaidi) di PT.TASPEN;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (orang) orang saksi yakni saksi Sariani dan saksi Siti nurbaya yang semua telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan 2 (orang) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 47 (empat puluh tujuh), dinyatakan jika permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang diperbolehkan diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat Jl. Gelatik RT 043 RW 016 Kecamatan Tanjung Selor Hilir Kabupaten Bulungan, dimana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi volunteer*) dari Pengadilan Negeri Tanjung Selor, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Memberikan ijin kepada pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi anak dari M. ZAIDI (Alm) yang bernama HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH (Laki-Laki), Umur 14 Tahun, tempat tanggal lahir Tg.,Selor 08 Juni 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/200/A,1/BUL/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan SELVIA KHASI ANDINI (Perempuan), Umur 10 Tahun, tempat tanggal lahir : Tg.Selor 26 April 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLU2505200903896 tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan *"wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat disimpulkan jika yang dimaksud dengan wali adalah orang lain selain orang tua dari seorang anak yang berkewajiban mengurus anak di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dimana wali tersebut dapat ditunjuk apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidak di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) RBg, Hakim karena jabatannya harus menambah alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga dalam hal ini Hakim akan meluruskan petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta agar diberikan ijin kepada pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi anak dari M. ZAIDI dan SANIAH yang bernama HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH (Laki-Laki), Umur 14 Tahun, tempat tanggal lahir Tg.,Selor 08 Juni 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/200/A,1/BUL/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan SELVIA KHASI ANDINI (Perempuan), Umur 10 Tahun, tempat tanggal lahir : Tg.Selor 26 April 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLU2505200903896 tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH (Laki-Laki), Umur 14 Tahun, tempat tanggal lahir Tg.,Selor 08 Juni 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/200/A,1/BUL/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan SELVIA KHASI ANDINI (Perempuan), Umur 10 Tahun, tempat tanggal lahir : Tg.Selor 26 April 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLU2505200903896 tanggal 27 Mei 2009, masih ikut tinggal dan hidup sehari-hari bersama dengan Pemohon, dimana Pemohon yang merupakan orang yang mengurus kedua anak M. ZAIDI dan SANIAH setelah meninggal, maka Hakim berpendapat jika yang dimaksud oleh Pemohon untuk diijinkan menjadi wali sebagaimana petitum kedua permohonannya sejatinya adalah permintaan agar Pemohon diijinkan mewakili atau menjadi kuasa bagi anaknya yang bernama HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH (Laki-Laki), Umur 14 Tahun, tempat tanggal lahir Tg.,Selor 08 Juni 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/200/A,1/BUL/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan SELVIA KHASI ANDINI (Perempuan), Umur 10 Tahun, tempat tanggal lahir : Tg.Selor 26 April 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLU2505200903896 tanggal 27 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dari hasil perkawinannya dengan M. ZAIDI tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, diantaranya 3 orang anak masih di bawah umur yaitu:

1. HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH berusia 14 (Empat Belas) Tahun;
2. SELVIA KHASI ANDINI berusia 10 (Sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, adik Pemohon yang bernama M. ZAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, anak M. ZAIDI yang bernama HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH (Laki-Laki), Umur 14 Tahun, tempat tanggal lahir Tg.,Selor 08 Juni 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/200/A,1/BUL/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan SELVIA KHASI ANDINI (Perempuan), Umur 10 Tahun, tempat tanggal lahir : Tg.Selor 26 April 2009, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLU2505200903896 tanggal 27 Mei 2009 saat ini masih ikut tinggal dan hidup sehari-hari bersama dengan Pemohon, dimana Pemohon yang merupakan orang yang hidup terlama dan yang mengurus anak M. ZAIDI dan SANIAH setelah meninggal;

Menimbang, bahwa oleh karena M. ZAIDI sudah meninggal dunia dan secara faktual Pemohon sebagai Kakak yang hidup terlama dan yang mengurus anak M. ZAIDI dan SANIAH setelah meninggal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum menikah, yaitu HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH dan SELVIA KHASI ANDINI secara otomatis berada dibawah kekuasaan Pemohon, dimana Pemohon sebagai Kakak dari M. ZAIDI berhak untuk mewakili yaitu HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH dan SELVIA KHASI ANDINI tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan *"Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas"*, selanjutnya pada Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan *"Bila wali hendak menjual barang-barang tak bergerak, maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala harta kekayaan anak belum dewasa dan dalam daftar itu harus disebutkan barang-barang yang hendak dijual. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang-barang yang ditunjuk maupun barang-barang lain, yang menurut pertimbangan Pengadilan Negeri penjualan barang-barang itu tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa"*.

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan orang tua secara otomatis dapat mewakili kepentingan anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 393 dan 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khusus dalam hal perbuatan yang bertujuan untuk menjual barang-barang tidak bergerak yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka perbuatan tersebut baru dapat dilakukan apabila kepentingan anak itu menghendaki untuk keperlunyaan dengan izin dari Pengadilan Negeri;

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, setelah meninggal dunia M. ZAIDI mempunyai uang Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, oleh karena M. ZAIDI telah meninggal dunia, maka anak-anaknya merupakan ahli waris dari M. ZAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh keterangan sejak M. ZAIDI meninggal dunia, Pemohonlah yang telah menjaga, mengurus dan merawat anak-anak, sehingga untuk keperluan anak-anak Pemohon berkeinginan menjadi wali untuk anak-anak untuk mengurus berkas ahli waris M. ZAIDI di PT. TASPEN, yang akan digunakan untuk kelangsungan hidup maupun pendidikan terhadap anak-anak sekarang dan kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tujuan Pemohon agar Memberikan ijin kepada pemohon tersebut diatas untuk menjadi wali bagi anak M. ZAIDI (Alm) yang bernama HENDRI IRPAN SUKRIANSYAH (Laki-Laki), Umur 14 Tahun, tempat tanggal lahir Tg.,Selor 08 Juni 2006, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 477/200/A,1/BUL/2005 tanggal 25 Juli 2005 dan SELVIA KHASI ANDINI (Perempuan), Umur 10 Tahun, tempat tanggal lahir : Tg.Selor 26 April 2009,sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6404CLU2505200903896 tanggal 27 Mei 2009 diatas untuk mengurus berkas ahli waris M. ZAIDIL (Alm) adalah untuk kelangsungan hidup maupun pendidikan terhadap anak-anak, maka Hakim berkesimpulan jika perbuatan Pemohon yang akan mengurus berkas ahli waris M. ZAIDIL (Alm) dimaksud adalah demi kepentingan anak-anak dan karena memang kepentingan anak tersebut menghendaknya, sehingga keadaan yang demikian telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata Permohonan, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka sebagai konsekwensinya permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 393 dan 394 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah secara hukum perwakilan atas kedua anak : "Hendri Irpan Sukriansyah dan Selvia Khasi Andini" Oleh Pemohon, untuk mengurus berkas ahli waris (Alm.M.Zaidi) di PT.TASPEN;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 15 OKTOBER 2019, oleh INDRA CAHYADI, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00

Penetapan No.117/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp.100.000,00
- PNBP Relas Pemohon	: <u>Rp. 10.000,00</u>
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)